



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl Kihajar Dewantara Padang Kempas Kode Pos 38563
BINTUHAN

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Nomor : PPLPAUD/ 14 /Disdik/KK/2023

Berdasarkan Surat permohonan TK MELATI No : 40/TK-M/BT/TK/2023 Tanggal 05 Januari 2023 Tentang Perpanjangan SIOP Tahun 2023, Maka Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Kaur memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan terhitung Tanggal 10 Januari 2023 s/d 31 Desember 2025 Kepada :

Nama Lembaga : TK MELATI
Alamat
Desa : BERIANG TINGGI
Kecamatan : TANJUNG KEMUNING
Kabupaten : KAUR
Provinsi : BENGKULU
Penyelenggara : ILISMINIARTI, S.Pd
Berdiri sejak : 2011

Dengan status terdaftar dan diberi Nomor Statistik

N	P	S	N	1	0	7	0	3	3	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Bintuhan, 10 Januari 2023
Kepala Dinas

SUMARI, S.Pd. M.Pd
NIP. 19700714 199306 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl.KI hajar dewantara komplek perkantoran padang kempas kec.Kaur Selatan
(phone/Fax (0739)61483 E-mail:diknaskaur@yahoo.co.id/paudni kaur@yahoo.com)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAUR
NOMOR : 420/ 55 /Disdikbud/2011

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPRASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAUR

- Membaca : Surat Permohonan PAUD MELATI Nomor : 03/P-M/BRT/TK/2011,
Rekomendasi Lurah Nomor : 01/P-M/BRT/TK/2011
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini yang akan didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi syarat yang berlaku
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas pada butir (a) diatas pada pandangan perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan tersebut.
- Mengingat : 1. UUD No 02 Tahun 1998
2. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Nonformal)
- Memperhatikan : Surat edaran Direktorat Pendidikan Masyarakat Tanggal 01 Agustus 2003 perihal petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Izin Kepada : ILISMINIARTI
Alamat : Beriang tinggi Kec.Tanjung Kemuning
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini
Nama PAUD : PAUD MELATI
Kelurahan : Beriang tinggi Tanjung Kemuning
Kecamatan : Tanjung Kemuning
Kabupaten : Kaur
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana di atur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0133/U/1983 pemberhentian Izin kepada dictum pertama akan di cabut.
- ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Bintuhan
Pada Tanggal : 25 Januari 2011

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kaur



Drs. NUSRAN MATLANI, MM
NIP. 19590604 198203 1 018